



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Bandung**

**TAHU
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan Hidayah-Nya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung (Bakesbangpol), dapat menyelesaikan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Tahun 2022.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen LKIP sebagai salah satu parameter kesuksesan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran, serta sebagai salah satu Indikator Kinerja Instansi Pemerintah yang berlandaskan atas dasar prinsip akuntabilitas.

Demikian untuk menjadi bahan selanjutnya, dan kami sangat menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDUNG

Drs. H. BAMBANG SUKARDI, M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196710051989031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

IKHTISAR..... iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 I.1 LATAR BELAKANG 1

 I.2 GAMBARAN UMUM.....2

 I.3 ISU STRATEGIS7

 I.4 LANDASAN HUKUM13

 I.5 SISTEMATIKA15

BAB II PERENCANAAN KINERJA 16

 II.1 PERENCANAAN STRATEGIS SEBELUM REVIU 16

 II.2 RENCANA STRATEGIS16

 II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA18

 II.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 202219

 II.5 PERENCANAAN STRATEGIS HASIL REVIU20

 II.6 RENCANA STRATEGIS HASIL REVIU20

 II.7 INDEKS KINERJA UTAMA HASIL REVIU21

 II.8 PERJANJIAN KINERJA HASIL REVIU.....23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 24

 III.1 PENGERTIAN24

 III.2 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA.....24

 III.3 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA26

 III.4 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS27

BAB IV PENUTUP..... 42

IKHTISAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bandung memberikan gambaran mengenai capaian kinerja Bakesbangpol Kota Bandung. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan Pemerintahan Daerah, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bakesbangpol Tahun 2018-2023, dan Rencana Kerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (RENJA) Bakesbangpol Tahun 2022.

LKIP Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2022 disusun melalui pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2022 dengan membandingkan kinerja target yang ditetapkan dengan hasil pengukuran kinerja tahun 2022. Berdasarkan APBD Perubahan Kota Bandung Tahun Anggaran 2022, total anggaran belanja Bakesbangpol sebesar Rp. 42.137.331.946 dengan realisasi sebesar Rp. 39.986.532.659 atau serapan anggaran sebesar 93.71%.

Sesuai dengan RKT/Renja Tahun 2022 terdapat 2 sasaran strategis yang menjadi Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Bakesbangpol Kota Bandung, sebagai Berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik	%	100	100	100.00
2	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87.00	90.134	103.60

 Mencapai Target
 Melebihi Target

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDUNG,

Drs. H. BAMBANG SUKARDI, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671005 198903 1 008



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban

yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

I.2 GAMBARAN UMUM

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, berberkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung adalah sebagai berikut:

A. Kepala Badan

Tugas:

Membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis lingkup kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kesatuan bangsa dan politik;

- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pembinaan teknis lingkup kesatuan bangsa dan politik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris Badan

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Badan membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kelompok Subtansi Keuangan, dan Kelompok Subtansi Program, Data dan Informasi.

Fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan dan Badan;
- b. Pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup kesekretariatan dan Badan;
- c. Pengoordinasian tugas dukungan teknis lingkup kesekretariatan dan Badan;
- d. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kesekretariatan dan Badan;
- e. Pengoordinasian pembinaan teknis lingkup kesekretariatan dan Badan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan administrasi lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter Bangsa meliputi ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, dan karakter bangsa. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa membawahkan Kelompok Subtansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan Kelompok Subtansi Bela Negara dan Karakter Bangsa.

Fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- c. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- d. Pengoordinasian pembinaan teknis lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Politik dalam negeri meliputi pendidikan politik dan peningkatan demokrasi, serta fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik. Dalam Menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Politik Dalam Negeri membawahkan Kelompok Subtansi Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan Kelompok Subtansi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

Fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup politik dalam negeri;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup politik dalam negeri;
- c. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup politik dalam negeri;
- d. Pengoordinasian pembinaan teknis lingkup politik dalam negeri; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

F. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi masyarakat. Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat membawahkan Kelompok Subtansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan Kelompok Subtansi Organisasi Masyarakat.

Fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi masyarakat;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi masyarakat;
- c. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi masyarakat;
- d. Pengoordinasian pembinaan teknis lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

G. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

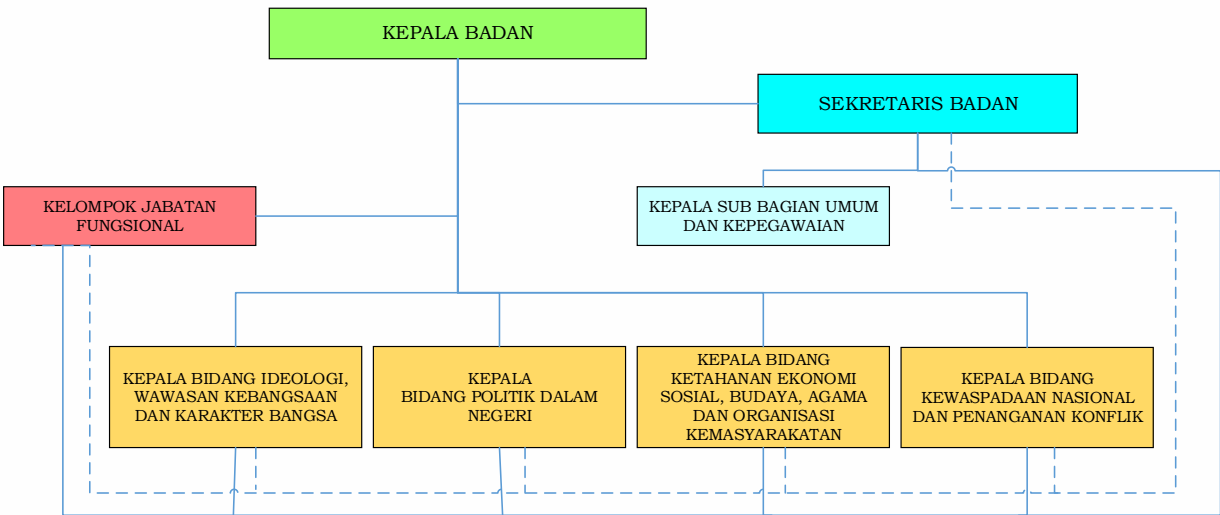
Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup kewaspadaan nasional dan penanganan konflik meliputi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen serta penanganan konflik. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahkan Kelompok Subtansi Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen; dan Kelompok Subtansi Penanganan Konflik.

Fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- c. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- d. pengoordinasian pembinaan teknis lingkup kewaspadaan nasional dan penanganan konflik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban organisasi dipimpin oleh Drs. H. BAMBANG SUKARDI, M.Si yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



Gambar I. 1 Struktur Organisasi

Sumber : Perwal Kota Bandung No 73 Tahun 2022

I.3 ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan pemahaman beberapa dokumen perencanaan baik pusat maupun daerah serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Badan Kesbangpol Kota Bandung yaitu:

1.) **Kualitas Kesatuan Bangsa**

Kondisi aktual bangsa dewasa ini kecintaan dan kebanggaan kepada bangsa dan tanah air Indonesia semakin memudar, bahkan rasa nasionalisme dikhawatirkan dapat lenyap seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih lagi lingkungan strategis kita baik internal dan eksternal perkembangannya semakin cepat dan kompleks (*dynamic complexity*) yang mempengaruhi kualitas kesatuan bangsa.

Pengaruh globalisasi akibat kemajuan dalam bidang telekomunikasi, *traveling*, transportasi dan media cetak maupun elektronik, telah merubah tata kehidupan masyarakat Indonesia sehingga wawasan kebangsaan masyarakat dapat menurun. Data Statistik Pengguna Internet Indonesia dari hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2016, menunjukkan bahwa 51,8 % orang pengguna internet atau 132,7 juta orang dari total populasi penduduk Indonesia sejumlah 256,2 juta orang. Dimana populasi terbesar 65% berada di pulau Jawa sebesar 86,3 juta orang.¹

Kondisi demikian, tidak hanya mempengaruhi kultur budaya bangsa, namun juga mempengaruhi wawasan kebangsaan masyarakat. Nilai-nilai kebaikan yang dibawa dalam Pancasila sudah semakin pudar dan berkembang nilai-nilai lain yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Untuk itu perlu ditanamkan kembali atau dikembalikan lagi nilai-nilai Pancasila dalam pikiran, jiwa dan perilaku sebagai budaya sosial masyarakat.

2.) **Peningkatan Rasa Nasionalisme**

Melemahnya rasa nasionalisme dalam warga negara Indonesia (WNI), ditunjukkan dari hasil survei Litbang Kompas media bulan Agustus tahun 2016 sebesar 49,9 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mempublikasikan hasil survei nilai-nilai kebangsaan yang disampaikan oleh Kepala Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), menunjukkan bahwa 18 dari 100 orang Indonesia tidak tahu judul lagu kebangsaan. Selain itu, 24 dari 100 orang

di Indonesia tidak hafal sila-sila Pancasila, serta 53 persen orang Indonesia tidak hafal lirik lagu kebangsaan.

Melemahnya orientasi pemuda Indonesia akan pemahaman mengenai Pancasila dan kebangsaan berpotensi melahirkan gerakan-gerakan radikalisme. Data publikasi hasil metode jejak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada tahun 2015, sebagaimana tampak dalam tabeli berikut ini.

Tabel I. 1 Indikator Lemahnya Orientasi Pemuda Indonesia

Dimensi Peran	Indikator (Lemah)	Nilai/Skor
1. Melakukan hal bermanfaat bagi masyarakat	Tidak bermanfaat	41,5
2. Kepedulian terhadap persoalan bangsa	Makin lemah	61,5
3. Kiprah dalam pengamalan Pancasila	Tidak memadai	67,3
4. Kiprah dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa	Tidak memadai	56,7
5. Hal yang paling mengawatirkan	Narkoba	26,8
	Pergaulan bebas	17,9
	Menurunnya moralitas	11,5

Sumber: Litbang Kompas, 2015 (data yang diolah)

Pemahaman wawasan kebangsaan terutama pada generasi muda sangatlah penting. Pemuda sebagai generasi penerus yang memiliki karakter bangsa di dalam menjalankan kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk memperkuat wawasan kebangsaan yang tinggi. Pemuda juga sebagai bagian dari bonus demografi yang dimiliki Indonesia, memiliki peran sangat penting dan strategis dalam mendukung kemajuan suatu bangsa.

3.) **Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama**

Menguatnya intoleransi antar umat beragama yang terjadi khususnya di Jawa Barat, menunjukkan erosi wawasan kebangsaan. Berdasarkan publikasi Laporan Setara Institute 2015, menyebutkan bahwa Jawa Barat menduduki peringkat teratas dalam intoleransi. Provinsi ini dinilai tertinggi dalam ketidakramahan terhadap orang dengan latar belakang agama berbeda. Dalam sepuluh kota dengan nilai toleransi terendah (intoleransi) yang disusun Setara Institute, enam diantaranya berada di wilayah Jawa Barat.

Kota dengan intoleransi tertinggi di Indonesia adalah Bogor dengan skor 5,21. Selanjutnya Bekasi di urutan kedua dengan nilai 4,68. Banda Aceh dan Tangerang di posisi tiga dan empat masing-masing dengan nilai 4,58 dan 4,26.

Kota lain di Jawa Barat yang dinilai tidak toleran adalah Depok, Bandung, Sukabumi, dan Tasikmalaya. Laporan disusun berdasarkan penilaian terhadap praktik toleransi berbagai kota di Indonesia. Pengukuran didasarkan pada enam indikator yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), peraturan daerah diskriminatif, pernyataan pemerintah, dan respon pemerintah atas peristiwa. Riset ini juga melihat peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan komposisi penduduk berdasarkan agama sebagai indikator.

Berdasarkan hasil survei nasional Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang dilakukan Kemenag pada tahun 2016, menunjukkan masih rendahnya tingkat toleransi antar umat beragama di Jawa Barat, yang berada di posisi enam terbawah menurut indeks kerukunan umat beragama. Berdasarkan hasil survei tersebut, Jawa Barat mendapatkan indeks 63,39 persen. Angka tersebut berada di bawah nilai rata-rata indeks KUB di Indonesia, yaitu 72,27 persen. Tingkat kerukunan diukur melalui tiga indikator, yaitu tingkat toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antar umat beragama.

Berikut tercatat jumlah kasus pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) yang terjadi di Jawa Barat, sebagaimana data yang diolah dalam tabel berikut ini.

Tabel I. 2 Jumlah Kasus Pelanggaran KBB di Jawa Barat

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Sumber Data
1.	2016	41	Setara Institute
2.	2015	46	Wahid Foundation
3.	2000-2011	383	LBH Bandung

Sumber: Data Bakesbang Provinsi yang diolah dari berbagai laporan

Tabel di atas menunjukkan bahwa tindakan pelanggaran KKB yang terjadi umumnya melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor yakni, Polri, Pemda, institusi pendidikan negeri, Kementerian Agama, dan Kejaksaan. Bentuk tindakan negara, di antaranya dalam bentuk tindakan aktif (*by commission*) dan tindakan pembiaran (*by omission*). Termasuk dalam tindakan aktif negara adalah pernyataan-pernyataan pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan (*conditioning*). Sedangkan tindakan pelanggaran KBB, yang dilakukan oleh aktor non negara pada kategori ini adalah individu warga negara maupun individu-individu yang tergabung dalam organisasi masyarakat.

4.) **Penanganan Potensi Konflik Sosial**

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan perekonomian dan industri memicu potensi konflik sosial dalam masyarakat semakin tinggi. Bahwa permasalahan sosial dan ketenagakerjaan menjadi salah satu pemicu utama, di mana faktor penerimaan budaya dari pendatang menjadi pelecut terjadinya kesalahpahaman yang berujung pada konflik. Konflik sosial ini kerap terjadi di daerah yang memiliki kawasan industri dan di daerah yang tengah dibangun proyek monumental. Tercatat beberapa perkiraan ancaman di daerah yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik sosial, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel I. 3 Konflik Yang Terjadi Maupun Potensi Konflik Dalam Masyarakat

No.	Potensi Ancaman Yang Menimbulkan Konflik	Keterangan
1.	Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak menjadi salah satu perkiraan ancaman yang terjadi di masyarakat	Pilkada serentak dianggap rawan karena dapat memicu konflik internal maupun antar golongan masyarakat dan partai politik
2.	Konflik antara Sunni dan Syiah pun masuk dalam perkiraan ancaman di daerah.	Konflik ini dinilai bisa berkembang kepada dukungan di masyarakat hingga keberangkatan kelompok Islam garis keras yang nantinya bergabung dengan ISIS.
3.	Kontroversi pembangunan rumah ibadah yang memicu bentrokan antar pihak di daerah	Persoalan pembangunan rumah ibadah yang tidak memiliki ijin sering menjadi penyebab bentrokan di sebagian wilayah di Jawa Barat.
4.	Usaha pendirian negara Islam Indonesia oleh sebagian kalangan yang memicu terjadinya gerakan terorisme, radikalisme hingga separatisme.	Masih terdapat sebagian kelompok di Jawa Barat yag menghendaki pembentukan negara Islam sehingga mereka melakukan upaya-upaya ekstrim dan radikal.
5.	Aksi dari kelompok-kelompok oposan, seperti pergerakan buruh, mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan lain.	Konflik yang sering terjadi akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang biasanya di dahului dengan aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang berujung pada tindakan anarkis di tempat-tempat umum.
6.	Bentrok antar warga di wilayah	Sengketa yang sering terjadi biasanya perebutan lahan dan sengketa Sumber Daya Alam

Sumber : Data diolah BIN Provinsi Jawa Barat, (data diolah, detik net, 2017)

Mencermati tabel di atas, bahwa salah satu potensi ancaman yang menimbulkan konflik di Kota Bandung yakni pada momentum penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dianggap rawan karena dapat memicu konflik internal maupun antar golongan masyarakat dan partai politik.

Pengukuran IKP 2019 mengacu empat dimensi utama yakni sosial politik, penyelenggaraan yang bebas dan adil, kontestasi, dan partisipasi politik disusun melalui beberapa tahapan, yakni, pertama mengkonstruksi pelaksanaan Pemilu 2014, pilkada-pilkada untuk disandingkan dengan keserentakan Pemilu 2019; tahap kedua yaitu melakukan simulasi terhadap instrumen, termasuk pembobotan faktor; dan tahap ketiga, penggalan data lapangan dan terakhir analisa laporan primordial.

5.) Mengoptimalkan Pemantauan Penanganan Imigran Antar Instansi Pemerintahan

Koordinasi pemantauan penanganan konflik sosial yang menjadi kewenangan bersama pemerintah pusat dan daerah khususnya dalam bentuk deteksi dini dan pencegahan dini. Koordinasi ini sangat diperlukan dalam menyusun rencana aksi pencegahan konflik, guna menghasilkan prosedur yang terencana dalam rangka memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian secara damai, meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini.

Kasus penanganan potensi konflik antara imigran, pengungsi dan masyarakat lokal di Cisarua Kabupaten Bogor, menunjukkan bahwa koordinasi dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, dan sistem deteksi dini pencegahan konflik. Proses mediasi dan negosiasi yang sudah dilakukan dalam penanganan potensi konflik imigran di Cisarua, masih belum optimal, dikarenakan belum adanya aturan pelaksanaan yang secara teknis mengatur tentang penanganan masalah imigran. Sistem deteksi dini pencegahan konflik dalam hal ini hanya berjalan di tingkat kecamatan saja, sedangkan di tingkat kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkopolhukam, Kemenkumham, Kemenlu, serta organisasi internasional terkait seperti, *United Nations High Commissioner for Refugee* (UNHCR), *International Organization of Migration* (IOM), dan *Jesuit Refugee Service* (JRS), tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan sehingga sistem deteksi dini pencegahan konflik tersebut masih jauh dari sempurna.

Mayoritas keberadaan mereka sebagian besar terpusat di wilayah seputar Jakarta dan Jawa Barat. Alasan para imigran melalui jalur tersebut yaitu supaya lebih dekat jarak menuju wilayah pantai selatan seperti Sukabumi dengan tujuan utama yaitu *Christmas Island*, Australia, hal tersebut menjadi alasan terjadinya penumpukan imigran di seputar Cisarua, Jawa Barat.

6.) **Memperkuat Koordinasi Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)**

Penyalahgunaan narkoba di tanah air termasuk Jawa Barat, sangat memprihatinkan. Fakta yang diperoleh menunjukkan bahwa kasus pengguna zat psikotropika sudah ditemukan pada anak di usia sekolah dasar, selain di tingkat sekolah menengah pertama dan atas. Sebagaimana data yang dipaparkan pada bagian di atas, pada Tahun 2017, dari angka 34,7 juta jiwa pengguna narkoba di Indonesia, prevalensi Jawa Barat ada di angka 2,45 persen.

Koordinasi antar sektor yang solid menjadi faktor penguat dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah narkoba di daerah. Sebaliknya di beberapa daerah di Jawa Barat, masalah ini muncul sehingga menjadi hambatan dalam kegiatan pencegahan dan penanganan narkoba. Pelaksanaan koordinasi lintas sektoral, masing-masing instansi dinilai masih berjalan sendiri-sendiri dan masih berpegang pada ego sektoral masing-masing. Belum adanya MoU antar sektor terkadang menjadi penghambat dalam pelaksanaan P4GN. Masih dibutuhkan kejelasan tugas di antara masing-masing sektor terkait P4GN. Beberapa kasus muncul karena ketidakjelasan tugas dan alokasi dana. Masalah ini tentu akan memengaruhi kinerja dan hubungan kerja antar sektor terkait.

Fakta lain bahwa tidak semua pemangku kepentingan mempunyai pemahaman yang sama terhadap penanganan narkoba, khususnya penanganan oleh Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Instansi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan BNN di daerah, memiliki persepsi yang berbeda-beda, terutama terkait permasalahan kepemilikan (Pasal 112) yang sering berbenturan dengan Pasal 127 terkait dengan rehabilitasi.

7.) **Mengoptimalkan Koordinasi Antar Lembaga Dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama**

Pada umumnya kasus pelanggaran KBB di Jawa Barat, dipicu oleh masalah perizinan pembangunan rumah ibadah yang berada dalam ranah kewenangan pemerintah. Hal ini berarti, bahwa ada persoalan regulasi yang juga perlu dibenahi oleh pemerintah agar interaksi antar umat beragama tidak mengarah pada munculnya penilaian negatif ketika ada rencana pembangunan rumah ibadah agama lain di lingkungan permukiman. Isu agama masih menjadi faktor kuat untuk memicu sentimen berbasis identitas *in-group* dan *out-group*, sehingga rentan memicu konflik.

Kurangnya pemahaman terkait prosedur pendirian rumah ibadah sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8

Tahun 2006 kepada aparat pemerintah daerah sampai ke kepala desa/lurah, pihak keamanan, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan masyarakat luas termasuk panitia pembangunan rumah ibadat. Sehingga, koordinasi antar kementerian agama, Polri dan pemerintah daerah terhadap yang dinilai belum optimal, kurang aktif dan cepat merespon setiap munculnya persoalan akibat pendirian rumah ibadat.

Berdasarkan Laporan Komnas HAM Tahun 2017 menyebutkan bahwa kebebasan beragama, intoleransi dan berkeyakinan meningkat drastis. Jawa Barat adalah daerah dengan jumlah aduan tertinggi dengan 21 pengaduan, selanjutnya di urutan kedua adalah DKI Jakarta dengan 19 pengaduan. Data ini meningkat, di mana tercatat, ada 97 kasus sepanjang 2016, sedangkan pada 2014 tercatat ada 76 kasus dan 87 kasus pada 2015. Jika diklasifikasi berdasarkan pokok pengaduannya, pembatasan atau pelarangan dan perusakan tempat ibadah menjadi kasus yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM, yakni 44 pengaduan. Kemudian pelarangan kegiatan keagamaan sebanyak 19 pengaduan dan intimidasi terhadap kelompok keagamaan sebanyak 12 pengaduan.

Pada kondisi ini, pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintah berperan lebih banyak dan lebih substantif dalam hal regulasi kehidupan umat beragama, memenuhi jaminan hak beragama, serta dalam hal penciptaan situasi toleransi yang kondusif, seperti melalui penguatan FKUB dan pendidikan multikultural. Pemerintah juga diharapkan lebih tegas, konsisten, dan adil terhadap semua pemeluk agama dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan yang terkait dengan perizinan pembangunan rumah ibadat dan penerapan peraturan-peraturan tersebut.

I.4 LANDASAN HUKUM

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
- j. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
- k. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018– 2023;
- l. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- m. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- n. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
- o. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 124 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- p. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 124 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- q. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 124 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- r. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 124 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- s. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 102 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 124 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- t. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 111 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

I.5 SISTEMATIKA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2019 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Landasan Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, kebijakan, dan program. .

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan keberhasilan dan kegagalan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja dengan dilengkapi langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS SEBELUM REVIU

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

II.2 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023

Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023. Untuk tahun 2022 menggunakan Perubahan Renstra yang berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota

Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

a. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah :

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”

b. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- 1. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdayasaing**
- 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih**

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2019-2023 sebanyak DUA sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel II. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terjaganya Kondusifitas Kota Bandung	Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa& Politik	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	83.25	83.50	87.00	87.25

II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 2 Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik	%	Untuk kelancaran berjalannya roda pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat	Jumlah kejadian yang ditangani berbanding dengan jumlah kejadian berpotensi konflik x100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Agar masyarakat merasa nyaman dan senang dalam mendapatkan pelayanan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

II.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Tahun 2022 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Renja Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel II. 3 Perjanjian Kinerja di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik	100%
2	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,00

II.5 PERENCANAAN STRATEGIS HASIL REVIU

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2022.

II.6 RENCANA STRATEGIS HASIL REVIU

Hasil reviu pada rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2022.

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2022 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel II. 4 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Terjaganya Kondusifitas Kota Bandung	Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik	%	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83	83.25	83.50	87.00	87.25

II.7 INDEKS KINERJA UTAMA HASIL REVIU

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :

Tabel II. 5 Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1.	Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik		%	Untuk kelancaran berjalannya roda pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat	Jumlah kejadian yang ditangani berbanding dengan jumlah kejadian berpotensi konflik x100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kejadian yang ditangani oleh Bakesbangpol yang berpotensi konflik melalui audiensi bersama atas konflik di lingkungan Kota Bandung baik unjuk rasa maupun antar ormas/komunitas atau antar umat beragama.
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		%	Agar masyarakat merasa nyaman dan senang dalam mendapatkan pelayanan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan kepada masyarakat sehingga merasa puas akan pelayanan yang diterima

II.8 PERJANJIAN KINERJA HASIL REVIU

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik hasil reuiu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dengan Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja Hasil Reuiu

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik	%	100%
2	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 PENGERTIAN

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

III.2 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

Tabel III. 1 Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Tahun 2022

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator

kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2022.

III.3 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung tahun 2022 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik	%	100	100	100.00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87,00	90,134	103.60

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada indikator Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik, dengan capaian kinerja 100%.

Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat mendapat predikat Sangat Baik dengan Realisasi 90,134. Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja 103.60%.

III.4 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra 2018-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebanyak 2 sasaran. Tahun 2022 adalah tahun ke 4 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 2 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung seperti pada tabel 8.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Badan pada beberapa table berikut :

Tabel III. 3 Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	>50.00 %
2	Sesuai Target	50.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 2 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel III. 4 Pencapaian Target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	1	0	0	1	100.00	0	0.00

2	Misi 2	1	1	100.00	0	0	0	0.00
	Jumlah	2	1	100.00	1	100	0	0.00

Dari sebanyak 2 sasaran dengan sebanyak 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 5 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00%
2	Sesuai Target	1	100.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
B.	Misi 2	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00%
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

1. kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
3. Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
4. kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
5. kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 2 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam PerubahanRenstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung tahun 2018-2023.

Untuk membandingkan dengan kinerja instansi lain Kesbangpol Kota Bandung tidak menemukan pembanding (Apple to apple). Namun sasaran Kinerja Kesbangpol menjadi salah satu pendukung terhadap Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) JawaBarat dan menggambarkan tingkat toleransi.

Sasaran pertama didukung dengan 5 (lima) program meliputi aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya, dan Hankam. Supaya setiap potensi konflik tidak menjadi konflik atau untuk menjaga kondusifitas kota Bandung dalam mendukung Bandung yang humanis maka perlu pembinaan ideologi dan Politik melalui Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

Untuk pembinaan ormas dan pemanfaatan data lingkup Ekonomi dan Sosial budaya sebagai bahan kebijakan pimpinan didukung Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; dan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Untuk penanganan konflik social yang terjadi dalam Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial untuk monitoring terkait isu Pertahanan dan Keamanan. Dimana capaian kinerja setiap program 100% yang artinya setiap potensi konflik dapat ditindaklanjuti sebagai bahan kebijakan pimpinan.

Untuk analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel III. 6 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik	%	100	100	100.00	100	100	100.00

Sasaran Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu: Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik" sebesar 100 dari target 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2022 adalah tahun ke-4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik" tahun ini adalah sebesar 100%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik maka capaian kinerjanya mencapai 100 %.

- a. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
 Realisasi Tahun 2022 adalah 100% sesuai dengan yang direncanakan 100%
- b. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya

Realisasi Tahun 2022 sama dengan realisasi tahun 2021, dimana 2021 ada 210 kejadian dan dapat diselesaikan seluruhnya begitu pula tahun 2022 ada 270 kejadian dan dapat diselesaikan seluruhnya.

Tabel III. 7 Angka Kejadian Berpotensi Konflik

NO	BULAN	JUMLAH KEJADIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Januari	10	23	31	25	7	25
2	Februari	4	24	13	21	11	12
3	Maret	8	11	21	27	10	19
4	April	4	51	23	24	14	18
5	Mei	12	31	33	10	16	12
6	Juni	4	10	15	30	15	26
7	Juli	7	36	23	47	11	23
8	Agustus	17	38	30	47	21	25
9	September	8	31	33	41	25	51
10	Oktober	12	40	31	44	26	19
11	November	12	37	22	25	28	16
12	Desember	7	32	25	13	26	24
Jumlah		105	364	300	354	210	270

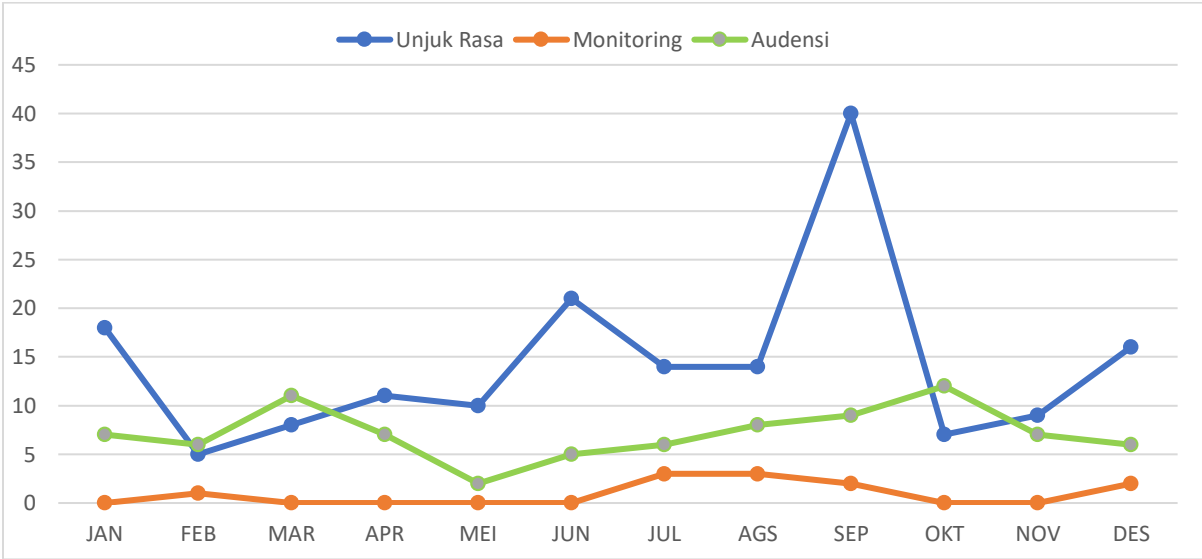
Perbandingan kejadian potensi konflik yang terjadi pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 28,57% dengan total kejadian 270 kejadian.

Tabel III. 8 Perbandingan Angka Kejadian Berpotensi Konflik berdasarkan Aspek Tahun 2021 dan 2022

NO	ASPEK	2021	2022
1	Agama/Ideologi	18	7
2	Ekonomi	31	11
3	Sosial Budaya	116	217
4	Politik	15	20
5	Pertahanan dan Keamanan	4	2

6	Perselisihan Antar Ormas, LSM atau Instansi lainnya	26	13
JUMLAH		210	270

Berdasarkan aspek angka kejadian berpotensi konflik terlihat kenaikan pada aspek social budaya dan politik dengan jumlah kenaikan 101 kejadian dengan tingkat kenaikan pada aspek sosial budaya sebesar 87,07% dan tingkat kenaikan pada aspek politik sebesar 33,33%.



Gambar III. 1 Grafik Jumlah Kejadian yang ditangani per bulan Tahun 2022

Sumber : Data Diolah

Jumlah kejadian yang ditangani pada tahun 2022 dengan rincian kejadian unjuk rasa 173 kejadian, monitoring 11 kejadian dan audiensi 86 kejadian.

Ada beberapa faktor dalam kenaikan jumlah kejadian diantaranya, yaitu :

1. Kondisi pada masa pandmi Covid-19 sudah mulai pulih sehingga aktivitas masyarakat mulai meningkat termasuk dalam menyampaikan aspirasinya;
2. Terdapat perbedaan pendapat dalam kelompok maupun individu yang menimbulkan konflik;
3. Ketidakpuasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan yang belum optimal, utamanya yang berkaitan dengan kesejahteraan social masyarakat;
4. Akibat adanya kebijakan pemerintah pusat yang menimbulkan Pro-Kontra sehingga dalam menyampaikan aspirasinya melalui Pemerintah Daerah.

Dalam menyelesaikan kegiatan pada sasaran pertama ini yang menjadi dorongan keberhasilan atau tercapainya target karena pengawasan yang optimal dari kepala bidang masing-masing sehingga kegiatan yang ada di Bakesbangpol dapat selesai dilaksanakan.

Hambatan yang dirasakan yaitu kurangnya koordinasi dan komunikasi baik dari bawahan kepada atasan yang memungkinkan kegagalan dalam keberhasilan kinerja serta kompetensi SDM yang belum optimal. Sehingga untuk tindak lanjut dari hambatan tersebut perlu dibangun komunikasi yang lebih baik secara top-down maupun bottom-up serta antar sesama pegawai. Sedangkan untuk meningkatkan kompetensi SDM diperlukan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Jumlah realisasi dan serapan anggaran program urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang digunakan pada tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel III. 9 Realisasi dan Serapan Anggaran Sasaran 1 Pada Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.1	Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik	%	100	100	100.00	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	858.869.000	836.709.430	97,42%
								PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	10.391.394.913	9.243.764.950	88,96%
								PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	623.060.000	619.065.800	94.87
								PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.139.410.000	1.111.744.200	87.44
								PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	14.869.844.400	14.458.578.500	94.58
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			100.00	TOTAL PER SASARAN	27.882.578.313	26.269.862.880	94,22%		
TINGKAT EFISIENSI		5,784%									
TINGKAT EFEKTIFITAS		106,14%									

Efisiensi penghematan anggaran dari realisasi tersebut yaitu sebesar 5,784 %. Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Telah menghemat anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.612.715.433,- dengan efektifitas serapan anggaran 106,14 % perbandingan antara persentase pagu anggaran 100% dengan presentase Realisasi Anggaran 94,22%.

Sasaran 2

Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel III. 10 Meningkatkan Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83,25	87,47	105,07%	83,5	87,89	105,26%	87	90,134	103,60%

Sasaran Meningkatkan Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian sebesar 90,134 dari target sebesar 87,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 103.60 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Berikut tabel IKM Perangkat Daerah Non-Kecamatan Kota Bandung :

Tabel III. 11 Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Non-Kecamatan Kota Bandung Tahun 2022

NO.	NAMA SKPD/UNIT KERJA	HASIL PENILAIAN TAHUN 2022			
		SEMESTER 2			
		RESPONDEN	NILAI INDEKS	NILAI IKM	MUTU PELAYANAN
1	Sekretariat Daerah	864	3.652	91.302	A
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	119	3.421	85.528	B
3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	129	3.438	85.939	B
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	385	3.422	85.548	B
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	268	3.410	85.251	B
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	331	3.609	90.232	A
7	Satuan Polisi Pamong Praja	150	3.439	85.981	B
8	Dinas Pemuda dan Olah Raga	165	3.364	84.108	B
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	86	3.534	88.340	A
10	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	211	3.546	88.652	A
11	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	242	3.409	85.227	B
12	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	218	3.430	85.754	B

NO.	NAMA SKPD/UNIT KERJA	HASIL PENILAIAN TAHUN 2022			
		SEMESTER 2			
		RESPONDEN	NILAI INDEKS	NILAI IKM	MUTU PELAYANAN
13	Dinas Cipta Karya Bina Kontruksi dan Tata Ruang	360	3.536	88.395	A
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	418	3.641	91.022	A
15	Dinas Perhubungan	3068	3.376	84.404	B
16	Dinas Tenaga Kerja	49	3.556	88.889	A
17	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	350	3.481	87.024	B
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	66	3.519	87.963	B
19	Dinas Kesehatan	165	3.463	86.566	B
20	Dinas Pendidikan	334	3.410	85.254	B
21	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	576	3.533	88.329	A
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	271	3.521	88.018	B
23	Dinas Lingkungan Hidup	214	3.417	85.423	B
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	127	3.901	97.528	A
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	123	3.528	88.189	B
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1091	3.605	90.134	A
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	104	3.424	85.604	B
28	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	578	3.743	93.570	A
29	Inspektorat Kota Bandung	112	3.390	84.747	B
30	Sekretariat DPRD Kota Bandung	53	3.698	92.453	A
31	Kota Bandung	16109	3.501	87.516	B

Tahun 2022 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat" tahun ini adalah sebesar 103.60%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik maka capaian kinerjanya mencapai 104.13 %. Capaian kinerja Bakesbangpol lebih tinggi dari IKM Kota Bandung dengan persentase capaian kinerja 102.99%.

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017, yang kemudian dikembangkan menjadi 9 unsur yang "relevan", “valid” dan "reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran survey kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan Pelayanan, adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- b. Prosedur Pelayanan, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- c. Waktu Pelayanan, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- d. Biaya/Tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang telah diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk layanan ini adalah hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- f. Kompetensi Pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
- g. Perilaku Pelaksana, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- h. Penanganan Pengaduan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- i. Sarana dan prasarana, yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk benda yang bergerak dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak.

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat dengan Jumlah Responden sebanyak 1091 orang , jumlah nilai

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN (NRR)
1	Persyaratan	3,49
2	Sistem,Mekanisme,dan Prosedur	3,52
3	Waktu Penyelesaian	3,51
4	Biaya/Tarif	3,95
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5)	3,49
6	Kompetensi Pelaksana	3,51
7	Perilaku Pelaksana	3,58

8	Sarana dan Prasarana	3,48
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,92
10	Nilai Unsur Tertinggi	3,95
11	Nilai Unsur Terendah	3,48

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada unsur pelayanan sarana dan prasarana. Untuk meningkatkan unsur pelayanan tersebut maka dari itu akan lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia. Sedangkan, nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur pelayanan yaitu Biaya/tarif dan penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Jumlah realisasi dan serapan anggaran program non-urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang digunakan pada tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel III. 12 Realisasi dan Serapan Anggaran Sasaran II Pada Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
2	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat	2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87	90,134	103,60%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.254.753.633	13.216.669.779	92,72%
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			103,60%	TOTAL PER SASARAN	14.254.753.633	13.216.669.779	92,72%	
TINGKAT EFISIENSI		7,28%								
TINGKAT EFEKTIFITAS		107,85%								

Efisiensi penghematan anggaran dari realisasi tersebut yaitu sebesar 7,28%. Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Telah menghemat anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.038.083.854,- dengan efektifitas serapan anggaran 107,85 % perbandingan antara persentase pagu anggaran 100% dengan presentase Realisasi Anggaran 92,72%.

III.5 ANALISIS SUMBER DAYA

Sumber Daya Manusia Aparatur yang terdapat pada Bakesbangpol Kota Bandung, adalah Sebagai Berikut:

Tabel III. 13 Keadaan Pegawai Berdasarkan Esselon Jabatan

No	Uraian	Esselon II	Esselon III	Esselon IV	Pelaksana	Jumlah
1	Kepala	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	1	15	17
3	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	-	1	-	7	8
4	Bidang Politik Dalam Negeri	-	1	-	6	7
5	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	-	1	-	4	5
6	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	-	1	-	6	7
	Jumlah	1	5	1	38	45

Sumber Data : Sub Bidang Umum Dan Kepegawaian Kesbangpol (Des 2022)

Tabel III. 14 Keadaan Pegawai Pada Berdasarkan Golongan Pangkat

	Golongan/Pangkat											
	II/A	II/B	II/C	II/D	III/A	III/B	III/C	III/D	IV/A	IV/B	IV/C	JML
Jumlah	0	2	1	5	14	5	4	5	7	1	1	45
Persentase	0%	4%	2%	11%	31%	11%	9%	11%	16%	2%	2%	100%

Sumber Data : Sub Bidang Umum Dan Kepegawaian Kesbangpol (Des 2022)

Tabel III. 15 Kondisi Pegawai Pada Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan

Uraian	S2	S1	D-1/2/3/4	SLTA	SLTP	Jumlah
Kepala	1	-	-	-	0	1
Sekretariat	3	10	0	4	0	17
Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	3	2	1	1	0	7
Bidang Politik Dalam Negeri	2	2	-	3	0	7
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	1	2	-	3	0	6
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1	3	-	3	0	7
Jumlah	11	19	1	14	0	45
Persentase	24,4%	42,2%	2,2%	31,1%	0,0%	100,0%

Sumber Data : Sub Bidang Umum Dan Kepegawaian Kesbangpol (Des 2022)

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada kondisi tingkat pendidikan karyawan Bakesbangpol Kota Bandung yang paling banyak adalah pendidikan Sarjana Strata 1 sebanyak 19 orang (42,2 persen) dan SLTA sebanyak 14 orang (31,1 persen). Tingkat pendidikan dari karyawan ini

merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Kota Bandung secara umum.

Selain didukung sumber daya manusia, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung juga didukung dengan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja para ASN yang ada di Bakesbangpol Kota Bandung.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Bakesbangpol yang masih berfungsi baik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III. 16 Sarana Dan Prasarana Kondisi Baik			
No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Station Wagon	3	
2	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2	
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	11	
4	Sepeda Motor	37	
5	Sepeda	1	
6	Scanner (Universal Tester)	3	
7	Termometer Standar	1	
8	Mesin Ketik Listrik	1	
9	Mesin Absen (Time Recorder)	1	
10	Lemari Besi/Metal	7	
11	Lemari Kayu	2	
12	Filing Cabinet Besi	8	
13	Brandkas	1	
14	Lemari Kaca	2	
15	CCTV - Camera Control Television System	1	
16	White Board	1	
17	Alat Penghancur Kertas	2	
18	Mesin Absensi	1	
19	White Board Electronic	1	
20	Display	3	
21	Alat Kantor Lainnya	5	
22	Meja Rapat	3	
23	Meja Resepsionis	2	
24	Kursi Rapat	7	
25	Kursi Tamu	2	
26	Kursi Putar	2	
27	Meja Komputer	2	
28	Sofa	4	
29	Meubeleur lainnya	5	
30	Jam Elektronik	1	
31	Lemari Es	3	
32	A.C. Window	8	
33	A.C. Split	4	
34	Kipas Angin	1	
35	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	
36	Kitchen Set (sendok Besar)	1 set	
37	Kitchen Set (sendok kecil)	1 set	

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
38	Kitchen Set (Garpu Besar)	1 set	
39	Kitchen Set (Garpu Kecil)	1 set	
40	Tabung Gas	2	
41	Mesin Giling Bumbu	1	
42	Televisi	3	
43	Sound System	1	
44	Camera Video	9	
45	Dispenser	4	
46	Alat Rumah Tangga Lain-lain	10	
47	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	
48	Meja Kerja Pejabat lain-lain	4	
49	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1	
50	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	8	
51	Buffet Kaca	4	
52	Telephone Hybrid	1	
53	Professional Sound System	1	
54	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	
55	Audio Tape Reel Recorder	2	
56	Layar Film/Projector	4	
57	Pesawat Telephone	1	
58	Handy Talky (HT)	3	
59	Personal Computer	5	
60	Meja Kerja	2	
61	Smoke Detecting System & Alarm	1	
62	Layar	1	
63	alat peraga praktek sekolah bidang studi : kesenian lainnya (dst)	6	
64	Scanner (Assembly/counting System)	3	
65	alat keamanan lainnya (dst)	1	
66	P.C Unit	13	
67	Lap Top	17	
68	Note Book	1	
69	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	
70	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	
71	Server	1	
72	Modem	2	
73	Peralatan Jaringan lainnya	6	
74	Peralatan Permainan lainnya	1	

Sumber Data : Sub Bidang Umum Dan Kepegawaian Kesbangpol (Des 2022)



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Tahun 2022. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dalam tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai.

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik, dengan capaian kinerja **100% (Sesuai Target)**.

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan mendapat predikat **Sangat Baik** dengan Realisasi 90,134. Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja **103.60% (Melebihi Target)**.

Dalam menyelesaikan kegiatan pada sasaran pertama yang menjadi dorongan keberhasilan atau tercapainya target karena pengawasan yang optimal dari kepala bidang masing-masing sehingga kegiatan yang ada di Bakesbangpol dapat selesai dilaksanakan. Hambatan yang dirasakan yaitu kurangnya koordinasi dan komunikasi baik dari bawahan kepada atasan yang memungkinkan kegagalan dalam keberhasilan kinerja serta kompetensi SDM yang belum optimal. Sehingga untuk tindak lanjut dari hambatan tersebut perlu dibangun komunikasi yang lebih baik secara top-down maupun bottom-up serta

antar sesama pegawai. Sedangkan untuk meningkatkan kompetensi SDM diperlukan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam peningkatan kualitas pelayanan pada sasaran kedua, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada unsur pelayanan sarana dan prasarana. Untuk meningkatkan unsur pelayanan tersebut maka dari itu akan lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 42.137.331.946 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 39.486.532.659 dengan persentase serapan anggaran 93,71%, predikat sangat baik .

Dengan adanya PP Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah serta “Pesta Demokrasi” di tahun 2024 Harapan Bakesbangpol Kota Bandung untuk tahun yang akan datang membutuhkan **dukungan penguatan keberadaan, tugas dan pendanaan bagi FORKOPIMCAM yang dialokasikan di masing-masing kecamatan.**

Perlunya penyesuaian indikator pada sasaran 1 karena dianggap kurang mampu menggambarkan ketercapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. Sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai indikator pada sasaran 1.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDUNG

Drs. H. BAMBANG SUKARDI, M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196710051989031008